

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)



KECAMATAN BONOROWO
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Kecamatan Bonorowo telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RAS Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RAS Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban Camat Bonorowo. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP) Kecamatan Bonorowo merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Bonorowo selama 1 (satu) Tahun.

LKjP ini tersusun atas kinerja dan dukungan yang baik dari berbagai pihak, oleh karena itu terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Kebumen, Melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen yang telah memberikan petunjuk penyusunannya. Terimakasih juga kami sampaikan kepada semua jajaran di lingkungan Kecamatan Bonorowo yang telah membantu kelancaran penyusunan LKjP Kecamatan Bonorowo Tahun 2021 ini

Kami menyadari keterbatasan dalam penyusunan LKjP ini, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang. Akhirnya dengan senantiasa mengharapkan Ridha-Nya, mudah mudahan LKjP Kecamatan Bonorowo Tahun 2021 dapat diterima dan bermanfaat bagi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat selanjutnya.

Bonorowo, 31 Desember 2021



Drs. NGADIYO

Pembina

NIP. 19650307 198603 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Bonorowo sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Kebumen mengemban mempubayai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemrintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagai unsur otonomi daerah (Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan) Untuk melaksnakan kewenangan tersebut, Kecamatan Bonorowo mengelola anggaran yang merupakan bagian dari APBD Kabupaten Kebumen

Sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangi oleh Bupati Kebumen dan Camat Bonorowo, pada tahun 2021 disepakati ada 4 (empat) sasaran setrategis sebagaimanan yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Masing-masing sasaran setrategis ter sebut terdiri dari beberapa indicator kinerja yang bervariasi.

Kecamatan Bonorowo telah melaksanakan 29 (Dua Puluh sembilan) Kegiatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung untuk Gaji dan Tunjangan.

Hasil Pengukuran kegiatan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021 menunjukan pencaipaihan kinerja kegiatan Kecamatan Bonorowo sebesar 100 %. Dari 4 (Empat) sasaran stategic dengan msing-masing indicator yang telah ditetapkan target seluruhnya mencapai 100 % .

Seluruh kegiatan (Belanja Langsung) Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021 mencapai 100 % Kemudian realisasi fisiknya tercapai 100 % hal ini ditandai dengan semua kegiatan dapat dilaksanakan.

Tidak ada permasalahan yang berarti untuk mencapai sasaran strategis dalam renstra untuk tahun 2021, sehingga seluruh kegiatan yang tercantum di tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Fungsi Strategis.....	1
1.3. Permasalahan Utama yang di Hadapi	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan strategis	
1. Rencana Strategis (Renstra)	8
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	8
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	8
2.2. Perjanjian Kinerja.....	9
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
3.2. Realisasi Anggaran	11
BAB IV : PENUTUP	
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	13
4.2. Permasalahan/Kendala.....	13
4.3 Strategis Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	13
Lampiran .	
1. Perjanjian Kineja	
2. Anggaran dan Realisasi Belanja	

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja, Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan Kesejahteraan Sosial,
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2. Fungsi

Tugas Camat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1. Camat

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi;
- f. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan;
- i. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) sub bagian antara lain:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

3. Seksi –seksi

- a. Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- 2) Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- 3) Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- 5) Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- 9) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- 10) Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- 11) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- 12) Administrasi desa dan/atau kelurahan;
- 13) Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan beserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- 14) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ditingkat Kecamatan; dan
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- 2) Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- 3) Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- 5) Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- 9) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- 10) Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- 11) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- 12) Administrasi desa dan/atau kelurahan;
- 13) Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan beserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- 14) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ditingkat Kecamatan; dan
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- 2) Penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- 4) Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu;
- 5) Pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggungjawabnya;
- 6) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- 7) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- 8) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- 11) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 12) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 13) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayahnya; dan
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 4) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 8) Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- 9) Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- 2) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;

- 3) Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat dibidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 4) Penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.3. Permasalahan Utama / Issue Strategis yang dihadapi oleh SKPD-Kecamatan Bonorowo sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bonorowo tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya peran serta masyarakat
 - Kesadaran peran serta masyarakat rendah
 2. Sarana dan prasarana belum sepenuhnya tercukupi sesuai standar
 3. Sumber daya manusia terbatas.
 - Masih rendahnya pendidikan aparatur kecamatan
 - Belum optimalnya pola kerja.
- Personil kecamatan terbatas sebagai mana data berikut:

**Tabel 2.3 Komposisi Sumber Daya Manusia
pada Kecamatan Bonorowo Tahun 2021**

Eselon	BERDASAR GOLONGAN					
	IV	III	II	I	NON PNS	JML
ESELON III	1	1				2
ESELON IV		4				4
STAF		3	5			8
THL					2	2
JUMLAH	1	8	5		2	16
% DARI JML PEG	6,25	50,00	31,25		12,50	100,00

Eselon	BERDASAR PENDIDIKAN							
	S2	S1	D3	D1	SMA	SMP	SD	JML
ESLON III		2						2
ESELON IV		4						4
STAF		1			7	0	0	8
THL		1			1			2
JUMLAH		8			8	0	0	16
% DARI JMLPEG		50,00			50.00	0	0	100.00

ESELON	DIKLAT YG DIIKUTI		
	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	JML
ESLON III	1		1
ESELON IV	2	0	2
STAF	0	0	0
THL	0	0	0
JUMLAH	3	0	3
% DARI JML PEG	18,75	-	18,75

Berdasarkan tabel di atas, pegawai Kecamatan Bonorowo kurang. Apabila diasumsikan setiap kepala seksi kebutuhan stafnya 2 orang, setiap sub bagian kebutuhan stafnya 2 orang, maka seharusnya jumlah personel di Kecamatan Bonorowo 22 orang. Agar kinerjanya menjadi lebih baik maka Kecamatan Bonorowo masih kurang sebanyak 7 orang.

Berdasarkan kualitas, personel Kecamatan Bonorowo juga kurang, sehingga perlu untuk diikutkan dalam diklat struktural maupun diklat teknis yang standar.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kebumen Kecamatan Bonorowo mendukung kebijakan ,program dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1. Kondisi yang hendak dicapai pada Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- a. Peningkatan Dukungan Administrasi
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Pengembangan data base kecamatan
- d. Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah, kelembagaan dan masyarakat desa dan kelurahan
- e. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public kecamatan Bonorowo

- Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan Bonorowo pada Kondisi akhir kinerja 90,00 %

3.Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

- Meningkatnya kinerja layanan pemerintahan target indikator kinerjanya 90 %
Nilaisurvei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan target indikator kinerja B
- Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP pelayanan kantor kecamatan
- Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan secara optimal.
- Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan

Sasaran	Indikator Kinerja
-Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-Indeks kepuasan terhadap pelayanan public kecamatan bonorowo

2.2 Perjanjian Kinerja 2021

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagaimana telah di tetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen mewajibkan setiap setiap Perangkat Daerah untuk menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen ini berisi tentang sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja dan anggaran.

Tahun 2021 Kecamatan Bonorowo telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dengan 1 (Satu) sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Bonorowo , sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen.

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2021

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kecamatan Bonorowo Tahun 2021 setelah perubahan yang terdiri atas 5 (Lima) program,10(sepuluh) kegiatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub kegiatan dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.335.321.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana terlampir pada lampiran ini.

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Pemerintah Kecamatan Bonorowo sudah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat 1(Satu) sasaran yang ingin dicapai, dan 1 (satu) sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama dengan uraian sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)	REALISA SI (4)	% (5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public kecamatan Bonorowo -Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan Bonorowo	87 %	87 %	100 %

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik terdiri dari 2 Indikator Kinerja dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

1.1. Persentase capaian kinerja pelayanan kecamatan

Capaian kinerja tahun 2021 ini diukur/ dihitung dengan formula penghitungan untuk capaian kinerja sejumlah 100 % sama dengan tahun 2026, sehingga dapat ditarik kesimpulan sama realisasi kinerja untuk indikator ini sbb:

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2026	% Realisasi Tahun 2026 terhadap target akhir renstra
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
-Persentase capaian kinerja pelayanan Kecamatan	87 %	87 %	87 %	87 %	90 %	90 %
-Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B	B	B	B	B	B

1.2 Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
Dalam survey kepuasan masyarakat Pelayanan sebanyak 284 responden, unsur pelayanan yang masih mempunyai nilai paling rendah yaitu pelayanan khusus dengan nilai 2 dan ruang bermain anak dengan nilai 0 unsur sarana dan prasarana dengan nilai 14 dari nilai maksimal 20 , nilai tertinggi ada pada nilai pelayanan dengan nilai 30 dari nilai maksimal 30. Kecamatan Bonorowo sudah masuk zona hijau dengan nilai 87 (Predikat Kepatuhan Tinggi).

1.3 Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena adanya Pendemi Covid 19

1.4 Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan ada 4 kegiatan bisa dilaksanakan 4 kegiatan .

1.5 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan sejumlah 1 dokumen Data Base Kemiskinan.

3.2 . Realisasi Anggaran

Tahun 2021, SKPD Kecamatan Bonorowo memperoleh alokasi dana senilai Rp.2.071.344.000 , - realisasi sampai akhir Desember Tahun 2021 senilai Rp.1.918.644.534,-dengan prosentase 92,83%sedang realisasi fisiknya 99,88 %.

BAB IV. PENUTUP**A. KESIMPULAN**

Dari uraian pengukuran kinerja yang diuraikan dalam BAB III, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Secara umum, capaian kinerja SKPD-Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen sudah memenuhi target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja untuk seluruh sasaran strategis Tahun 2021 sebesar 99.88 % .
- Diperlukan pemenuhan sarpras yang memadai sesuai dengan perkembangan dari SDM yang memadai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bonorowo Tahun 2021 yang dapat kami susun dan laporkan semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah khususnya serta masyarakat pada umumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO
Jl.Kecamatan No. 1 (0287) 6651502/08112665280 Kode Pos 54395

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. UDY CAHYONO, M.Si
Jabatan : CAMAT BONOROWO
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KH. YAZID MAHFUDZ
Jabatan : BUPATI KEBUMEN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 4 Januari 2021




Pihak Pertama
CAMAT BONOROWO

Drs. UDY CAHYONO, M.Si
NIP. 19670226 198607 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1.	Meningkatnya kinerja layanan pemerintahan	- Prosentase capaian kinerja pelayanan Kecamatan - Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	97,1 % B	21 %	31 %	24 %	21,1 % B
2.	Meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunan	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	100 %	45 %	12 %	35 %	8 %
3.	Pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau pelajar	Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan	100 %	-	1 %	99 %	-
4	Fasilitasi dan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	100 %	8 %	82 %	7 %	3 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	274.171.000	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	27.279.000	
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.761.000	
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	79.639.000	
JUMLAH		395.850.000	



EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD TRINULAN IV
DENGAN FORMULIR E-6
DILAKUKAN PADA : KABUPATEN KEBUMEN

Inilah dia yang membuat SODI yang mengaku pada awalnya hanya beroperasi dalam sektor pertambangan

13		PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PENGAWASAN DAN PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan pengembangan desa yang berwibawa dan berwawasan	69	603.246.000	69	489.669.000	11	78.639.000	3	-	27.224.744	3	18.944.520	3	27.986.672	12	74.125.576	67	863.001.936	102%	80% KECAMATAN BONDOWODO
14		Fisikasi, Rekonstruksi dan Pengembangan Desa	Jumlah kegiatan fisikasi, rekonstruksi dan pengembangan desa	35	403.864.000	11	79.639.000	2	-	27.224.744	3	18.944.520	3	27.986.672	12	74.125.576	67	563.001.936	102%	60% KECAMATAN BONDOWODO		
15		Upaya-upaya pemeliharaan, pembenaran dan pelaksanaan tata kelola yang berwibawa dan berwawasan	Jumlah tugas yang dilakukan oleh pemeliharaan, pembenaran dan pelaksanaan tata kelola yang berwibawa dan berwawasan	55	120.200.000	11	14.724.000	3	-	1.700.400	3	3.225.675	3	8.379.275	12	13.365.430	67	139.985.400	102%	92% KECAMATAN BONDOWODO		
16		Menyusun dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan desa	Jumlah dokumen teknis dan perencanaan pembinaan dan pengembangan desa (Rencda Desa)	55	30.000.000	11	5.812.000	3	-	2.408.925	3	2.319.295	3	-	12	5.220.220	67	30.220.220	102%	101% KECAMATAN BONDOWODO		
17		Menyusun dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan desa	Jumlah tugas yang dilakukan oleh penyusunan dan pelaksanaan tata kelola yang berwibawa dan berwawasan	55	20.295.000	2	8.455.000	3	-	5.605.115	3	-	6	6.651.115	14	29.100.115	233%	90% KECAMATAN BONDOWODO				
18		Menyusun dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan desa	Jumlah tugas yang dilakukan oleh penyusunan dan pelaksanaan tata kelola yang berwibawa dan berwawasan	55	27.065.000	2	8.455.000	3	-	5.605.115	3	-	6	6.651.115	14	29.100.115	233%	90% KECAMATAN BONDOWODO				
19		Fasilitasi Pengembangan Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengembangan desa	8	626	8	27.065.000	2	-	5.605.115	3	-	6	6.651.115	14	29.100.115	233%	90% KECAMATAN BONDOWODO				
20		Menyusun dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan desa	Jumlah tugas yang dilakukan oleh penyusunan dan pelaksanaan tata kelola yang berwibawa dan berwawasan	55	22.400.000	11	17.555.000	3	-	1.530.650	10.901.300	0	17.610.000	789	22.980.000	84%	103% KECAMATAN BONDOWODO					
21		Koordinasi dan Pengembangan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan dilaksanakan oleh koordinasi dan pengembangan desa	69	203.800.000	15	22.400.000	3	-	12.700.600	10.275.400	3	3.224.847	12	20.309.697	67	253.700.697	102%	60% KECAMATAN BONDOWODO			
22		Menyusun dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan desa	Jumlah tugas yang dilakukan oleh penyusunan dan pelaksanaan tata kelola yang berwibawa dan berwawasan	55	24.550.000	2	6.455.000	3	-	3.000.600	3	1.500.600	3	431.400	12	5.627.600	17	20.417.500	263%	100% KECAMATAN BONDOWODO		

21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	761	3.803.643.000	633	8.114.708.000	167	1.822.921.000	3	- 3	883.718.583	3	642.797.244	3	280.375.640	12	1.786.851.379	645	9.901.259.579	82%	101% KECAMATAN BONDOWO
22	Pengembangan, Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja	35	21.743.000	28	6.793.000	8	5.072.000	3	- 3	2.301.575	3	944.410	3	1.518.710					0%	KECAMATAN BONDOWO
23	Hemringahan, Pengurusan Dokumen, dan rencana	12	17.582.000	10	4.101.000	2	4.062.000	3	- 3	2.263.525	3	774.410	3	817.650	12	3.895.065	22	3.010.955	182%	45% KECAMATAN BONDOWO
24	Hemringahan, Pengurusan Dokumen, dan rencana	23	4.161.000	10	2.032.000	6	860.000	3	- 3	40.000	3	170.000	3	398.350	12	609.300	30	3.738.300	136%	70% KECAMATAN BONDOWO
25	Hemringahan, Pengurusan Dokumen, dan rencana	114	9.314.262.000	96	7.742.214.000	16	1.584.400.000	3	- 3	142.886.927	3	693.215.618	3	227.249.463	12	1.063.351.428	106	9.303.445.429	99%	100% KECAMATAN BONDOWO
26	Hemringahan, Pengurusan Dokumen, dan rencana	114	9.220.062.000	98	7.675.614.000	16	1.665.800.000	3	- 3	795.208.927	3	588.903.398	3	224.719.263	12	1.546.911.528	110	9.224.473.520	98%	100% KECAMATAN BONDOWO
27	Hemringahan, Pengurusan Dokumen, dan rencana	114	9.220.062.000	98	7.675.614.000	16	1.665.800.000	3	- 3	795.208.927	3	588.903.398	3	224.719.263	12	1.546.911.528	110	9.224.473.520	98%	100% KECAMATAN BONDOWO
28	Hemringahan, Pengurusan Dokumen, dan rencana	72	84.200.000	60	66.700.000	12	14.500.000	3	- 3	7.580.000	3	4.311.700	3	2.540.200	12	14.459.000	72	61.139.960	100%	60% KECAMATAN BONDOWO
29	Hemringahan, Pengurusan Dokumen, dan rencana	72	84.200.000	60	66.700.000	12	14.500.000	3	- 3	7.580.000	3	4.311.700	3	2.540.200	12	14.459.000	72	61.139.960	100%	60% KECAMATAN BONDOWO
30	Hemringahan, Pengurusan Dokumen, dan rencana	360	110.276.000	300	90.869.000	88	34.564.000	3	- 3	11.987.500	3	10.346.100	3	7.281.725	12	29.810.325	312	120.484.325	87%	109% KECAMATAN BONDOWO
31	Hemringahan, Pengurusan Dokumen, dan rencana	72	20.400.000	60	16.800.000	12	6.000.000	3	- 3	2.869.000	3	1.500.000	3	1.500.000	12	5.000.000	72	22.700.000	100%	111% KECAMATAN BONDOWO
32	Hemringahan, Pengurusan Dokumen, dan rencana	72	22.271.000	60	18.071.000	12	5.000.000	3	- 3	1.212.850	3	559.300	3	730.500	12	2.602.050	72	20.572.850	100%	82% KECAMATAN BONDOWO
33	Hemringahan, Pengurusan Dokumen, dan rencana	72	13.150.000	60	10.800.000	12	12.154.000	3	- 3	4.393.600	3	4.711.500	3	1.871.923	12	10.977.875	72	21.777.875	100%	100% KECAMATAN BONDOWO
34	Hemringahan, Pengurusan Dokumen, dan rencana	72	41.425.000	60	34.398.000	12	10.000.000	3	- 3	2.611.100	3	3.245.000	3	2.522.000	12	8.620.700	72	43.026.700	100%	100% KECAMATAN BONDOWO
35	Hemringahan, Pengurusan Dokumen, dan rencana	9	131.120.000	300	107.120.000	88	43.910.000	3	- 3	22.330.000	3	15.988.000	12	38.328.000	312	145.448.000	87%	111% KECAMATAN BONDOWO		
36	Hemringahan, Pengurusan Dokumen, dan rencana	9	64.229.000	8	30.339.000	4	10.000.000	3	- 3	7.380.000	3	- 3	12	7.380.000	20	43.719.000	222%	60% KECAMATAN BONDOWO		
37	Hemringahan, Pengurusan Dokumen, dan rencana	15	61.781.000	14	60.781.000	4	25.000.000	3	- 3	7.480.000	3	- 3	15.890.000	12	23.478.000	20	80.259.000	172%	108% KECAMATAN BONDOWO	
38	Hemringahan, Pengurusan Dokumen, dan rencana	15	61.781.000	14	60.781.000	4	25.000.000	3	- 3	7.480.000	3	- 3	15.890.000	12	23.478.000	20	80.259.000	172%	108% KECAMATAN BONDOWO	
39	Hemringahan, Pengurusan Dokumen, dan rencana	15	61.781.000	14	60.781.000	4	25.000.000	3	- 3	7.480.000	3	- 3	15.890.000	12	23.478.000	20	80.259.000	172%	108% KECAMATAN BONDOWO	
40	Hemringahan, Pengurusan Dokumen, dan rencana	15	61.781.000	14	60.781.000	4	25.000.000	3	- 3	7.480.000	3	- 3	15.890.000	12	23.478.000	20	80.259.000	172%	108% KECAMATAN BONDOWO	

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 11 . 26 Kecamatan Bonorowo
Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 26 . 01 Kecamatan Bonorowo

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	2.028.000,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	2.028.000,00
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	2.028.000,00
5	BELANJA DAERAH	2.071.344.000,00	1.918.644.534,00	92,63	1.882.816.690,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	2.027.505.000,00	1.880.316.534,00	92,74	1.823.214.370,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.692.184.000,00	1.565.601.528,00	92,52	1.624.105.587,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	335.321.000,00	314.715.006,00	93,85	199.108.783,00
5 . 2	BELANJA MODAL	43.839.000,00	38.328.000,00	87,43	59.602.320,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.839.000,00	38.328.000,00	87,43	59.602.320,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.071.344.000,00)	(1.918.644.534,00)	92,63	(1.880.788.690,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.071.344.000,00)	(1.918.644.534,00)	92,63	(1.880.788.690,00)

